

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya yaitu karena faktor kemauan sendiri faktor ekonomi keluarga. Factor pendidikan, factor agama, dan factor lingkungan. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo bahwa setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab
2. Implikasi pernikahan banyak menimbulkan dampak negatif dari segi mental, dimana pasangan yang masih muda belum siap untuk menghadapi suatu hubungan dalam pernikahan. Dari segi fisik atau reproduksi umur-umur dari pernikahan dini belum mengalami kesuburan, akan berakibat

negatif jika dipaksakan. Ekonomi belum terlalu mapan dikarenakan usia relatif muda seharusnya masih dalam masa-masa sekolah dan mendalami pendidikan. Dari ekonomi rendah akan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

- a. Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan, karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan.
- b. Hindari perkawinan di bawah umur.
- c. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk segera melangsungkan perkawinan, alangkah baiknya dengan mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu melanjutkan Pendidikan ke tingkat selanjutnya.
- d. Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian (manfaat dan

mudharatnya).

2. Bagi Para Orang Tua

- a. Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penting pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan sebelum benar-benar siap baik secara fisik maupun mental.
- b. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan terbaik satu-satunya. Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada putra putrinya untuk tetap melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada orang tua.
- c. Dalam melangsungkan serta menjalankan sebuah makna perkawinan hendaknya orang tua melihat kondisi baik dari sisi pendidikan sang anak, kepribadian sang anak, dan masa depannya sebelum diserahkan kepada orang lain (calon suaminya).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009)
- Ahmad, Zulkifli. *Dampak Sosial Pernikahan Dini Skripsi S1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dhammananda dan Sri, *Hidup Sukses dan Bahagia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya, 2003
- Dyayadi, *Kamus Lengkap Islamologi* (Yogyakarta : Qiyas Yogyakarta, 2009)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Gunarsa, Psikologi Keluarga, PT BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 2012
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Bina Cipta Yogyakarta, 1978
- Mustofa, Syahrul, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Guepedia, Jakarta, 2019
- Nasution, Khoirudin, Pengantar dan pemikiran hukum keluarga islam (perdata) Indonesia ACAdemia+TAZZAFA, Yogyakarta, 2007
- Nurudin, Amiur, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006
- Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, 2016
- R Tjitrosudibjo dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta; 2004
- Simanjutak, Bungaran Antonius, *Harmonious Family*, Yayan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1985
- USamsudian, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-Undangan

Impres No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

UUD NRI 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

C. Jurnal

Bastomi, Hasan, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Djamilah dan Kartikawati, Reni, Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014

Muntamah, Ana Latifatul, Latifiani, Dian, Dan Arifin, Ridwan, Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), *Jurnal Hukum*, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019

Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal STAIN Kudus*, *Yudisia*, Vol 7, No. 2, Desember 2016

Ratnawati, Peni, Keharmonisan Keluarga Antara Suamin Isteri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang*, 2015

Rifiani, Dwi, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang, *De Jure*, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011

D. Skripsi

Ahmad Rofiuzzaman, *Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

- Ardhiarto, *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. From <http://www.ums.ac.id> diakses Juni 2015. 2010
- Bunardi, *Studi Tentang Pandangan Siswa SAMSUDIU di Kodya Banjarmasin Terhadap Norma Keluarga Kecil dan Pendewasaan Usia Kawin*. Skripsi Program studi PPKN FKIP UNLAM Banjarmasin. Tidak di terbitkan. 1998
- DeSamsudiita, *Hubungan Interaksi Sosial Dalam Kelompok Teman Sebaya Dengan Kemandirian Remaja*. Skripsi Universitas Pendidikn Indonesia. 2010
- Fatkhuri, *Pernikahan Dini : Permasalahan, Dampak Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam*. Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2011
- Meryna Pricilia Sanger, *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak Di Desa Tadengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. 2013



LAMPIRAN-LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : JURAE DIN
 NIM : 616110034
 PROG. STUDI : ilmu hukum
 IPK : 3.24
 DOSEN PS I : HAMDI SH. L.L.L.M. DOSEN PS II : IMAWANTO SH. MSY.

| NO. | TANGGAL | MATERI / BAB | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | PS. I | PS. II |
| 1. | 7/09/20 | BAB I/2 polisi 4 Garis-garis umum | <i>[Signature]</i> | |
| 2. | 15/09/20 | BAB III Pembentukan | <i>[Signature]</i> | |
| 3. | 02/10/20 | Acc. | <i>[Signature]</i> | |
| 4. | 04/10/20 | Tambahan BAB III Organisasi Induk. | | <i>[Signature]</i> |
| 5. | 17/11/20 | Tambahan Garis-garis umum | | <i>[Signature]</i> |
| 6. | 1/12/20 | acc. item 2 | | <i>[Signature]</i> |
| 7. | 7/1/2021 | penyusunan Garis-garis | <i>[Signature]</i> | |
| 8. | 12/1/21 | acc. | <i>[Signature]</i> | |
| 9. | 15/1/21 | Tambahan bagian Garis-garis umum | | <i>[Signature]</i> |
| 10. | 20/1/21 | acc. | | <i>[Signature]</i> |
| | | | | |
| | | | | |

Mengetahu
 Dekan/Ketua Prodi,

Pratiwi Dewi
 NIDN. 082 807 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : JURAEDIN
 NIM : 616110034
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI
DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus keluarga
manusia beragama sunudhunya)

Mataram, 20 - Mei - 2020

Mahasiswa Pemohon,

JURAEDIN

NIM. 616110034

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

[Signature]

(HAMDI S.H. (L.L.M.))

NIDN. 00821128118

Dosen Pembimbing Kedua,

[Signature]

(IMAWANTO S.H. M.SY)

NIDN : 0825030101

Tanggal Penetapan.....
 Dekan/Ketua Prodi,
[Signature]
[Signature] S.H. M.H
 NIDN. 003178501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : JURAEDIN
 NIM : 616110034
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.24

JUDUL

1. PERNIFAHAN DI BAWATI UMUR DAN IMPLIKASI
 HUKUM DALAM RUMAH TANGGA (studi kasus keluarga muslimita)
2. Problem dalam melakukan persidangan online
 dalam kondisi COVID 19.
3. Analisis yuridis tentang pertanggung jawaban
 Pelenku demonstrasi yang bersifat anarkis.

Mengetahui Dosen PA,

(. ADI SUPRIADI, S.H., M.H.)
 NIDN. 0903128501

Mataram. 08-03-2020

Mahasiswa Pemohon,

(. JURAEDIN)

Mengetahu
 Dengan Ketua Prodi,

 (. Adhikari)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI B

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 PAGESANGAN MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

FORMULIR IZIN PENELITIAN

Nama : JURAE DIN
 NIM : 616118034
 Semester : SEMESTER IX
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Instansi / Tempat Penelitian : Kantor Lurah Mandalika
 Judul Penelitian : Pernikahan di bawah umur dan implikasi hukum dalam rumah tangga.

Catatan :

Bagi Mahasiswa yang membuat Surat ijin Penelitian, Mohon di Lampirkan Foto Copy KTM

